



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 44 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN UMUM PEMBUDIDAYAAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sektor perikanan merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang perlu dioptimalkan guna menunjang pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi pembudidayaan ikan di Kabupaten Berau, diperlukan suatu pedoman untuk melaksanakan pembudidayaan secara baik dan benar;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam pelaksanaan pembudidayaan ikan, diperlukan suatu aturan bagi semua pihak yang terlibat dalam kegiatan budidaya perikanan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembudidayaan Ikan.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PEMBUDIDAYAAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu bisnis perikanan.
5. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Tambak adalah kegiatan budidaya perikanan yang dilakukan di sekitar wilayah pantai atau pesisir.
7. Kolam adalah kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan di daratan/air tawar.
8. Keramba adalah wadah pembudidayaan ikan, berupa kandang yang terbuat dari bambu atau papan kayu yang ditempatkan disekitar badan sungai, atau laut, yang terdiri dari keramba apung.
9. Budidaya tambak adalah kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan di sekitar pantai atau pesisir dengan media air payau.
10. Budidaya laut adalah kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan di sekitar laut, dengan media air asin.

11. Budidaya air tawar adalah kegiatan pembudidayaan ikan yang dilakukan dengan menggunakan media air tawar baik di daratan (kolam) atau di badan sungai (keramba).
12. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
13. Udang adalah salah satu jenis hewan yang hidup di perairan, khususnya sungai, laut atau danau.
14. Rumput Laut adalah salah satu anggota alga yang merupakan tumbuhan berklorofil.

BAB II BUDIDAYA TAMBAK

Bagian Kesatu Jenis Budidaya Tambak

Pasal 2

- (1) Budidaya Tambak terdiri atas:
 - a. tambak tradisional;
 - b. semi intensif dan intensif; dan
 - c. polikultur.
- (2) Budidaya Tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tambak Udang, ikan atau organisme air lainnya, yang dapat hidup di air payau disekitar pantai atau pesisir.

Bagian Kedua Standarisasi Budidaya Tambak

Paragraf 1 Tambak Tradisional

Pasal 3

Standarisasi Budidaya Tambak tradisional, meliputi:

- a. pemilihan lokasi:
 1. bebas banjir;
 2. bebas polutan;
 3. elevasi kemiringan kurang dari 25% (dua puluh lima persen);
 4. tekstur tanah liat berpasir atau liat;
 5. paling rendah 100 (seratus) meter dari bibir sungai atau pantai;
 6. tidak berada dikawasan konservasi (zona inti); dan
 7. tidak menebang hutan *mangrove* sejati.
- b. penentuan tata letak dan kontruksi:
 1. saluran masuk dan buang air yang terpisah; dan

2. terdapat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak dan peralatan budidaya.

c. kualitas air yang memenuhi syarat teknis yang meliputi:

No	Parameter	Kriteria Kesesuaian		
		Baik	Sedang	Buruk
1	curah hujan (mm/ thn)	2.500-3.000	1.000-2.000	< 1.000 dan >3.500
2	kecerahan (cm)	25-34	16-24	< 16 dan > 34
3	oksigen terlarut (mg/ l)	> 5	3-5	< 3
4	salinitas (ppt)	12-20	20-35	> 35
5	suhu (° c)	28-31	26-28	<26 dan > 31
6	amoniak (mg/ l)	< 0,3	0,3-0,5	> 0,5
7	ph	7,5-8,5	6-7,5 dan 8,5-10	>10 atau < 6

- d. petakan Tambak sebaiknya paling luas 2 (dua) hektar (bersih), sehingga mudah dalam operasional baik pengeringan, pembilasan, pengapuran, pemupukan dan panen.

e. penggunaan benih unggul dan adaptasi yang baik:

1. benih diperoleh dari penampungan atau pembenihan yang mempunyai induk unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik;
2. ukuran benih seragam;
3. warna cerah dan tidak pucat;
4. gerakan responsive atau respon terhadap gerakan dan cahaya (*phototaksis positif*); dan
5. *stadia post larva* (PL) 12 (dua belas) ke atas.

f. pengolahan tanah dasar:

1. pengeringan dan pembalikan tanah dasar selama 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari sampai retak- retak atau mancak;
2. Pemberantasan hama penyakit dengan menggunakan saponin dengan dosis sekitar 2,5 (dua koma lima) gram per meter persegi, masukkan air sampai ketinggian mencapai 30 (tiga puluh) *centimeter* kemudian buang dan isi air sampai ikan liar mati. Pembilasan dilakukan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
3. pemupukan menggunakan pupuk organik dan anorganik, pupuk organik sekitar 200 (dua ratus) gram per meter persegi, dan pupuk anorganik sekitar 20 (dua puluh) gram per meter persegi, kemudian dilanjutkan setiap sebulan sekali dengan pupuk susulan dengan dosis sekitar 10% (sepuluh persen) dari pupuk dasar;
4. isi tambak menggunakan air dengan ketinggian 30 (tiga puluh) *centimeter* kemudian diamkan sekitar 1 (satu) minggu sampai tumbuh pakan alami dengan ditandai warna tambak berubah menjadi coklat kehijau-hijauan. 1 (satu) bulan kemudian tambahkan air pemeliharaan hingga mencapai ukuran 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) *centimeter*. Bulan kedua dan ketiga pertahankan air pemeliharaan 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) *centimeter*.

g. manajemen pemeliharaan:

1. lakukan kontrol pertumbuhan Udang atau ikan dengan menggunakan anco;
 2. lakukan kontrol salinitas dengan membuang air bagian atas apabila ada hujan sampai 10 (sepuluh) *centimeter*;
 3. lakukan kontrol terhadap kualitas air dan kesuburan perairan; dan
 4. lakukan kontrol terhadap pengendalian penyakit.
- h. manajemen pengelolaan lingkungan:
1. wajib ada pengelolaan limbah, sehingga limbah dari hasil kegiatan budidaya tidak langsung mengalir ke sungai yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir;
 2. wajib memiliki izin lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan).
- i. manajemen administrasi:
1. wajib memiliki izin lokasi;
 2. wajib memiliki izin usaha Budidaya Ikan;
 3. wajib memiliki persetujuan prinsip penanaman modal; dan
 4. wajib memiliki sertifikat cara budidaya ikan yang baik.
- j. panen:
- panen dilakukan saat pemeliharaan Udang atau ikan mencapai usia 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dengan ukuran 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) ekor per kilogram untuk Udang atau 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) ekor per kilogram untuk ikan.
- k. pasca panen:
1. panen dapat dilakukan serentak atau total dengan menggunakan jaring, jala atau pembuangan air tambak;
 2. Udang atau ikan hasil panen langsung dimasukkan ke bak atau tandon panen yang telah berisi es batu; dan
 3. khusus untuk Udang windu dilakukan pemotongan kepala kemudian sortir Udang dalam kondisi bersih lalu tempatkan ke wadah panen dengan kapasitas 30 (tiga puluh) kilogram atau 200 (dua ratus) kilogram dan beri es rucah dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu).

Paragraf 2

Tambak Semi Intensif atau Intensif

Pasal 4

Standarisasi Budidaya Tambak semi intensif atau intensif, meliputi :

- a. pemilihan lokasi:
1. bebas banjir;
 2. bebas polutan;
 3. elevasi kemiringan kurang dari 25% (dua puluh lima persen); dan
 4. tekstur tanah liat berpasir atau liat.

b. kualitas air yang memenuhi syarat teknis yang meliputi:

No	Parameter	KriteriaKesesuaian		
		Baik	Sedang	Buruk
1	curah hujan (mm/ thn)	2.500-3.000	1.000-2.000	< 1.000 dan>3.500
2	kecerahan (cm)	25-34	16-24	< 16 dan> 34
3	oksigen terlarut (mg/l)	>5	3 - 5	< 3
4	salinitas (ppt)	12-20	20-35	> 35
5	suhu (° c)	28-31	26-28	<26 dan> 31
6	amoniak (mg/ l)	< 0,3	0,3-0,5	> 0,5
7	Ph	7,5-8,5	6- 7,5 dan 8,5-10	>10 atau< 6

c. petakan Tambak 450 (empat ratus lima puluh) sampai dengan 2.000 (dua ribu) meter persegi.

d. penggunaan benih unggul dan adaptasi yang baik:

1. benih diperoleh dari penampungan atau pembenihan yang mempunyai induk unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik.
2. ukuran benih seragam;
3. warna cerah dan tidak pucat;
4. gerakan responsive atau respon terhadap gerakan dan cahaya (phototaksis positif); dan
5. *stadia post larva* (PL) 12 (dua belas) ke atas.

e. perlakuan wadah Budidaya:

1. pembersihan wadah budidaya dengan menggunakan kaporit, *chlorine* atau *detergen*;
2. pemasangan kincir air;
3. sterilisasi media air dengan menggunakan kaporit dengan konsentrasi 60% (enam puluh persen) sampai dengan 65% (enam puluh lima persen) dengan dosis 50 (lima puluh) sampai dengan 100 (seratus) PPM, proses sterilisasi sekitar 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) hari;
4. lakukan proses pemupukan sebelum 7 (tujuh) hari benih ditebar dengan dosis 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima belas) PPM; dan
5. aplikasi probiotik awal dilakukan 3 (tiga) hari sebelum benih ditebar.

f. manajemen pemeliharaan:

1. lakukan kontrol salinitas sebelum benih ditebar;
2. lakukan penebaran awal pada saat cuaca teduh (pagi atau sore) hari;
3. lakukan adaptasi benih dengan cara membiarkan kantong tetap terapung dalam wadah budidaya sekitar 15 (lima belas) menit sampai suhu udara di dalam kantong dan luar sama ditandai dengan pengembunan di bagian plastik kemudian buka kantong plastik dan masukkan air secara perlahan- lahan kedalam kantong plastik sampai suhu di dalam dan luar tercampur merata;
4. pemberian pakan dengan pakan pabrikan dengan protein paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

5. jenis pakan yang digunakan DOC 80, ABW 10, SR 90, FCR 1,40 dan ADG 0,2;
 6. pemberian pakan sebanyak 4 (empat) kali dengan dosis sekitar 20% (dua puluh persen);
 7. lakukan kontrol terhadap pengendalian penyakit dengan memberikan antibiotik setelah pemberian pakan;
 8. aplikasi probiotik dilakukan secara berkala antara 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari sekali;
 9. pergantian air dilakukan untuk menambah volume air yang hilang akibat evaporasi;
 10. penyiponan dilakukan setiap 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) hari setelah 1 (satu) minggu masa pemeliharaan; dan
 11. pertumbuhan monitoring dilakukan per 10 (sepuluh) hari sekali dengan menggunakan anco.
- g. manajemen pengelolaan lingkungan:
1. wajib ada pengelolaan limbah, sehingga limbah dari hasil kegiatan budidaya tidak langsung mengalir ke sungai yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir; dan
 2. wajib memiliki izin lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan).
- h. manajemen administrasi:
1. wajib memiliki izin lokasi;
 2. wajib memiliki izin usaha Budidaya Ikan;
 3. wajib memiliki Persetujuan prinsip penanaman modal; dan
 4. wajib memiliki sertifikat cara Budidaya Ikan yang baik.
- i. panen:
1. panen dilakukan saat pemeliharaan Udang mencapai umur 45 (empat puluh lima) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari tergantung ukuran Udang yang diinginkan;
 2. penurunan air dilakukan 5 (lima) jam sebelum panen;
 3. kapur dan kalsium diberikan sebanyak 10 (sepuluh) PPM sampai dengan 15 (lima belas) PPM untuk menjaga kulit Udang tetap keras atau tidak *moulting*; dan
 4. Udang dikumpulkan dengan menggunakan jala atau jaring.
- j. pasca panen:
1. panen dilakukan secara bertahap (parsial) dengan menggunakan jaring, jala atau pembuangan air tambak; dan
 2. Udang hasil panen langsung dimasukkan ke bak atau tandon panen yang telah berisi es.

Paragraf 3
Tambak Polikultur

Pasal 5

Standarisasi budidaya Tambak polikultur, meliputi:

- a. pemilihan lokasi :

1. bebas banjir;
2. bebas polutan;
3. elevasi kemiringan kurang dari 25% (dua puluh lima persen); dan
4. tekstur tanah liat berpasir atau liat.

b. kualitas air yang memenuhi syarat teknis, yang meliputi:

No	Parameter	Kriteria Kesesuaian		
		Baik	Sedang	Buruk
1	curah hujan (mm/ thn)	2.500- 3.000	1.000- 2.000	< 1.000 dan >3.500
2	kecerahan (cm)	25- 34	16- 24	< 16 dan > 34
3	oksigen terlarut (mg/l)	> 5	3 - 5	< 3
4	salinitas (ppt)	12- 20	20- 35	> 35
5	suhu (° c)	28- 31	26- 28	<26 dan > 31
6	amoniak (mg/ l)	< 0,3	0,3- 0,5	> 0,5
7	ph	7,5- 8,5	6- 7,5 dan 8,5-10	>10 atau < 6

c. petakan Tambak paling luas 2 (dua) hektar (bersih), sehingga mudah dalam operasional baik pengeringan, pembilasan, dan panen.

d. penggunaan benih Udang:

1. benih diperoleh dari penampungan atau pembenihan yang mempunyai induk unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik.
2. ukuran benih seragam;
3. warna cerah dan tidak pucat;
4. gerakan responsive atau respon terhadap gerakan dan cahaya (phototaksis positif); dan
5. *Stadia Post Larva* (PL) 12 (dua belas) ke atas.

e. penggunaan benih bandeng:

1. benih diperoleh dari penampungan atau pembenihan yang mempunyai induk unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik.
2. ukuran benih seragam;
3. warna cerah dan tidak pucat;
4. gerakan responsive atau respon terhadap gerakan dan cahaya (phototaksis positif); dan
5. *stadia joevenil*.

f. penggunaan Rumput Laut:

1. bibit diperoleh dari penampungan atau pembibitan yang mempunyai bibit unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik;
2. ukuran bibit seragam;
3. warna coklat kehijau-hijauan;
4. *Thallus* bersih; dan
5. ukuran bibit sekitar 100 (seratus) sampai dengan 200 (dua ratus) gram;

g. pengolahan tanah dasar:

1. pengeringan dan pembalikan tanah dasar selama 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari sampai retak- retak atau mancak;
2. pemberantasan hama penyakit dengan menggunakan saponin dengan dosis sekitar 2,5 (dua koma lima) gram per meter persegi, masukkan air

sampai ketinggian mencapai 30 (tiga puluh) *centimeter* kemudian buang dan isi air sampai ikan-ikan liar mati. Pembilasan dilakukan 2(dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;

3. pemupukan menggunakan pupuk organik dan anorganik, pupuk organik sekitar 200 (dua ratus) gram per meter persegi, pupuk anorganik sekitar 20 (dua puluh) gram per meter persegi, kemudian dilanjutkan setiap sebulan sekali dengan pupuk susulan dengan dosis sekitar 10% (sepuluh persen) dari pupuk dasar;
 4. isi tambak menggunakan air dengan ketinggian 30 (tiga puluh) *centimeter* kemudian diamkan sekitar 1 (satu) minggu sampai tumbuh pakan alami dengan ditandai warna tambak berubah menjadi coklat kehijau- hijauan. 1 (satu) bulan kemudian tambahkan air pemeliharaan sampai mencapai ukuran 50 (lima puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) *centimeter*. Bulan kedua dan ketiga pertahankan air pemeliharaan sampai 80 *centimeter* sampai dengan 100 (seratus) *centimeter*;
 5. lakukan penebaran bibit *gracillaria* terlebih dahulu dengan padat tebar sekitar 1.000 gram per meter persegi;
 6. setelah 2 (dua) minggu lakukan penebaran bandeng; dan
 7. 2 (dua) minggu kemudian tebar bibit Udang.
- h. manajemen pemeliharaan:
1. lakukan kontrol pertumbuhan Udang dengan menggunakan anco, bandeng dengan menggunakan jala dan Rumput Laut dengan mengambil benih dari dasar tambak;
 2. lakukan kontrol salinitas dengan membuang air bagian atas apabila ada hujan sampai 10 (sepuluh) cm;
 3. lakukan kontrol terhadap kualitas air dan kesuburan perairan dengan melakukan pupuk usulan dengan dosis 10% (sepuluh persen) dari pemupukan dasar; dan
 4. lakukan kontrol terhadap pengendalian penyakit.
- i. manajemen pengelolaan lingkungan:
1. wajib ada pengelolaan limbah, sehingga limbah dari hasil kegiatan budidaya tidak langsung mengalir ke sungai yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir;
 2. wajib memiliki izin lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan).
- j. manajemen administrasi:
1. wajib memiliki izin lokasi;
 2. wajib memiliki izin usaha Budidaya Ikan;
 3. wajib memiliki persetujuan prinsip penanaman modal; dan
 4. wajib Memiliki sertifikat cara Budidaya Ikan yang baik.
- k. panen:
1. panen dilakukan saat pemeliharaan Udang mencapai usia 120 (seratus dua puluh) hari atau 4 (empat) bulan dengan ukuran 40 (empat puluh) ekor sampai 50 (lima puluh) ekor per kilogram;
 2. panen bandeng dilakukan saat pemeliharaan bandeng mencapai usia 120 (seratus dua puluh) hari atau 3 (tiga) bulan dengan ukuran 1 (satu) ekor sampai dengan 2 (dua) ekor per kilogram; dan

3. panen Rumput Laut dilakukan pada saat Rumput Laut berumur 45 (empat puluh lima) hari sampai dengan 60 (enam puluh) hari kemudian dilakukan pemanenan total kemudian lakukan pengeringan selama 5 (lima) sampai dengan 7 (tujuh) hari sampai kadar air mencapai 10% (sepuluh persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
1. pasca panen:
 1. Udang dan bandeng hasil panen langsung dimasukkan ke bak atau tandon panen;
 2. lakukan pemotongan kepala Udang kemudian sortir Udang dalam kondisi bersih lalu tempatkan ke wadah panen dengan kapasitas 30 kilogram atau 200 (dua ratus) kilogram dan beri es rucah dengan perbandingan 1 : 1 (satu banding satu); dan
 3. untuk Rumput Laut dikeringkan terlebih dahulu.

BAB III BUDIDAYA LAUT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Budidaya Laut dapat dilakukan di keramba jaring apung khususnya untuk ikan dan Udang, dan juga dapat langsung di laut seperti Rumput Laut.

Bagian Kedua Standarisasi Budidaya Laut

Paragraf 1 Keramba Jaring Apung

Pasal 7

Standarisasi Budidaya Laut keramba jaring apung meliputi:

- a. pemilihan lokasi:
 1. bukan merupakan alur pelayaran;
 2. bukan merupakan alur migrasi biota laut yang dilindungi;
 3. bukan merupakan alur potensi migas dan tambang lainnya;
 4. bukan merupakan kawasan konservasi (zona inti);
 5. bebas polutan; dan
 6. dekat dengan penghasil benih.
- b. penentuan tata letak dan kontruksi;
 1. keramba jaring apung ditempatkan dilokasi yang sesuai teknis; dan
 2. terdapat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak dan peralatan budidaya;
- c. pemilihan wadah budidaya tidak terbuat dari bahan yang berbahaya; dan

d. kualitas air yang memenuhi syarat teknis yang meliputi:

No	Parameter	Kriteria Kesesuaian		
		Baik	Sedang	Buruk
1	kedalaman (m)	2.500-3.000	1.000-2.000	< 1.000 dan >3.500
2	subtrat	25-34	16-24	< 16 dan > 34
3	arus (m/dtk)	> 5	3-5	< 3
4	Kecerahan	28-31	26-28	<26 dan > 31
5	Pencemaran	< 0,3	0,3-0,5	> 0,5
6	kesuburan perairan	7,5-8,5	6- 7,5 dan 8,5-10	>10 atau < 6
7	suhu (° c)	25-27	28-30	<26 dan >30
8	salinitas (ppm)	25-30	31-35	<21 dan > 35
9	aksesibilitas	Mudah	cukup	Kurang
10	terlindung dari imusim	Sangat terlindung	terlindung	Tidak Terlindung
11	klorofil perairan	Tinggi	sedang	Kurang
12	material dasar	Berkarang	berpasir	Lumpur
13	ph	7,5-8,6	6,5-7,5	<6,5 dan >8,6
14	salinitas (ppm)	25-30	31-35	<21 dan >35

e. petakan keramba jaring apung sekitar 3x3 (tiga kali tiga) meter untuk pendederan dan 4x4 (empat kali empat) meter untuk pembesaran.

f. penggunaan benih unggul dan adaptasi yang baik:

1. benih diperoleh dari penampungan atau pembenihan yang mempunyai induk unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik;
2. ukuran benih seragam; dan
3. warna cerah ukuran pendederan 5 (lima) centimeter sampai dengan 7 (tujuh) centimeter.

g. manajemen pemeliharaan:

1. menggunakan pakan tidak mengandung hormon dan antibiotik;
2. dosis pakan sekitar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari bio massa diberikan dengan frekuensi 3 (tiga) kali per hari;
3. pakan telah terdaftar;
4. lakukan kontrol pertumbuhan ikan dengan menggunakan anco;
5. lakukan kontrol terhadap kualitas air;
6. lakukan kontrol terhadap pengendalian penyakit;
7. lakukan *grading* atau seleksi pertumbuhan setiap minggu sekali; dan
8. lakukan pembersihan dan pergantian jaring setiap sebulan sekali.

h. manajemen pengelolaan lingkungan:

1. wajib ada pengelolaan limbah, sehingga limbah dari hasil kegiatan budidaya tidak langsung mengalir ke laut yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir; dan
2. wajib memiliki izin lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan).

i. manajemen administrasi:

1. wajib memiliki izin lokasi;

2. wajib memiliki izin usaha Budidaya Ikan;
 3. wajib memiliki persetujuan prinsip penanaman modal; dan
- j. wajib memiliki sertifikat cara Budidaya Ikan yang baik.
- k. panen:
1. panen dilakukan saat pemeliharaan ikan atau Udang mencapai usia 9 (sembilan) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sesuai dengan komoditi ikan atau Udang yang dipelihara; dan
 2. panen dilakukan secara total.
- l. pasca panen:
1. panen dilakukan serentak atau total dengan menggunakan jaring atau mengangkat jaring pemeliharaan; dan
 2. panen menggunakan sistem rantai dingin.

Paragraf 2 Rumput Laut

Pasal 8

Standarisasi budidaya Rumput Laut, meliputi:

- a. lokasi budidaya:
1. lokasi yang mempunyai arus tidak terlalu keras tetapi juga tidak tenang;
 2. lokasi terlindung, untuk menghindari kerusakan secara fisik sarana budidaya maupun Rumput Laut dari pengaruh angin dan gelombang yang besar; dan
 3. lokasi yang terlindung biasanya didapatkan di perairan teluk atau perairan terbuka tetapi terlindung oleh adanya penghalang atau pulau di sekitarnya.
- b. syarat ekologis:
1. ketersediaan bibit;
 2. bibit Rumput Laut yang berkualitas baik;
 3. bercabang banyak dan rimbun;
 4. tidak terdapat bercak dan terkelupas;
 5. warna spesifik atau cerah;
 6. umur 25 (dua puluh lima) hari sampai dengan 35 (tiga puluh lima) hari;
 7. berat bibit 50 (lima puluh) gram sampai dengan 100 (seratus) gram; dan
 8. Jenis *Euchema cottonii*.
- c. metode *long line*:
1. tali PE Ø 0,10 *centimeter* sepanjang 260 (dua ratus enam puluh) meter;
 2. kedua ujung tali tersebut dihubungkan kemudian dirancang hingga berbentuk persegi panjang berukuran 100 x 25 (seratus kali dua puluh lima) meter;
 3. pada keempat sudut dilengkapi dengan empat buah pelampung yang berfungsi mempertahankan konstruksi agar tetap berada pada permukaan air;
 4. agar konstruksi tersebut tetap pada posisi yang diharapkan maka pada keempat sudut yang sama dilengkapi dengan enam buah jangkar;
 5. setelah selesai menyiapkan konstruksi maka tahap berikutnya adalah menyiapkan 165 (seratus enam puluh lima) buah tali jalur yang terbuat dari tali PE Ø 0,5 *centimeter*;

6. tali tersebut dipotong masing – masing 25 (dua puluh lima) meter sesuai dengan panjang konstruksi. Pada satu tali jalur dipasang 120 (seratus dua puluh) tali coban (tali titik) berjarak 25 (dua puluh lima) *centimeter* yang berfungsi sebagai tempat mengikat bibit yang akan digunakan;
7. bibit yang digunakan adalah tanaman muda dari hasil budidaya. Sebelum diikat bibit tersebut dipotong agar ukurannya sesuai dengan bobot yang dikehendaki. Untuk mengetahui perkembangan tanaman, ditentukan beberapa sampel dengan berat rata-rata 100 (seratus) gram sampai dengan 200 (dua ratus) gram, kemudian setiap minggu dilakukan penimbangan sampel tersebut.

d. arus:

1. suhu yang baik untuk pertumbuhan Rumput Laut berkisar 25°C (dua puluh lima derajat *celsius*) sampai dengan 29°C (dua puluh sembilan derajat *celcius*);
2. besarnya kecepatan arus yang baik antara : 20 (dua puluh) *centimeter* per detik sampai dengan 40 (empat puluh) *centimeter* per detik; dan
3. lokasi yang memiliki arus yang baik biasanya ditumbuhi karang lunak dan padang lamun yang bersih dari kotoran dan miring ke satu arah.

e. kondisi dasar perairan:

Perairan yang mempunyai dasar pecahan-pecahan karang dan pasir kasar, dipandang baik untuk budidaya Rumput Laut *Euchema cottonii* bukan yang memiliki karang yang keras.

f. kedalaman:

1. kedalaman perairan yang baik untuk budidaya Rumput Laut *Euchema cottonii* dengan metoda lepas dasar adalah 30 *centimeter* (tiga puluh) sampai dengan 60 (enam puluh) *centimeter* pada waktu surut terendah;
2. kedalaman 1(satu) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter untuk sistim apung, dengan metode rakit bambu, metode jalur dan *long-line*; dan
3. kondisi ini untuk menghindari Rumput Laut mengalami kekeringan dan mengoptimalkan perolehan sinar matahari.

g. salinitas

salinitas yang baik berkisar antara 28 (dua puluh delapan) ppt sampai dengan 34 (tiga puluh empat) ppt dengan nilai optimum adalah 33 (tiga puluh tiga) ppt, untuk memperoleh perairan dengan salinitas demikian perlu dihindari lokasi yang berdekatan dengan muara sungai.

h. kecerahan

1. lokasi yang baik bagi budidaya Rumput Laut memiliki kecerahan lebih dari 1,5 (satu koma lima) meter pada pengukuran dengan alat *secchi disk*; dan
2. kegiatan penanaman untuk semua metode relatif sama, penanaman diawali dengan mengikat.

i. pencemaran

1. lokasi yang telah tercemar, baik yang berasal dari limbah rumah tangga, aktivitas pertanian, maupun limbah industri harus dihindari untuk budidaya Rumput Laut;
2. sebaiknya dihindari pula lokasi budidaya yang berdekatan dengan muara sungai, karena terutama pada saat musim penghujan, merupakan sumber sampah dan kotoran lumpur; dan

3. kondisi ini akan menutupi permukaan thallus Rumput Laut dan akan mempengaruhi pertumbuhannya.
- j. manajemen pengelolaan lingkungan
wajib memiliki izin lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan).
- k. manajemen administrasi:
 1. wajib memiliki izin lokasi;
 2. wajib memiliki izin usaha Budidaya Ikan;
 3. wajib memiliki Persetujuan prinsip penanaman modal;
 4. wajib Memiliki sertifikat cara Budidaya Ikan yang baik.
- l. penanaman:
 1. Rumput Laut (bibit) ke tali jalur yang telah dilengkapi dengan tali pengikat Rumput Laut;
 2. pengikatan bibit Rumput Laut harus dilakukan di lokasi yang terlindung dari sinar matahari langsung, umumnya dilakukan ditepi pantai di bawah pohon atau pondok yang disiapkan khusus; dan
 3. berat bibit yang ditanam berkisar antara 100 (seratus) gram sampai dengan 200 (dua ratus) gram per ikatan.
- m. pengontrolan rutin
Kegiatan pengontrolan merupakan kegiatan rutin yang dilakukan sesering mungkin untuk membersihkan tanaman dari tanaman pengganggu dan juga untuk melakukan penyulaman terhadap tanaman yang terlepas. khusus untuk kegiatan penyulaman hanya dilakukan pada minggu pertama setelah Rumput Laut ditanam.
- n. cara panen dan pasca panen hasil budidaya Rumput Laut yang dilakukan :
 1. proses perontokan Rumput Laut dapat dilakukan seperti di atas tetapi cukup dengan satu tali jalur;
 2. perontokan rumput dilakukan dengan memotong setiap tali pengikat Rumput Laut;
 3. penjemuran Rumput Laut dilakukan sekaligus dengan tali jalur tanpa dirontokkan. Setelah hari ke dua Rumput Laut tersebut dapat dirontokkan dengan jalan memotong thalus tempat mengikat rumput laut tersebut;
 4. penjemuran harus dilakukan diatas wadah penjemuran agar terhindar dari kotoran (sebaiknya di atas para-para);
 5. penjemuran sebaiknya dilakukan selama 3 (tiga) hari sampai dengan 4 (empat) hari pada cuaca cerah. apabila cuaca mendung maka penjemuran dapat dilakukan lebih dari 4 (empat) hari; dan
 6. hindari Rumput Laut yang dijemur dari air hujan dengan cara menyiapkan plastik atau terpal di lokasi penjemuran.
- o. Rumput Laut industri kualitas ekspor harus mempunyai kondisi sebagai berikut:
 1. umur panen 45 (empat puluh lima) hari atau lebih;
 2. kurangi luka pada *thallus* saat panen;
 3. penjemuran dilakukan di atas wadah;
 4. kadar air 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 35% (tiga puluh lima persen) ;dan
 5. kemurnian paling sedikit 97% (sembilan puluh tujuh persen).

BAB IV
BUDIDAYA AIR TAWAR

Bagian Kesatu
Jenis Budidaya Air Tawar

Pasal 9

- (1) Budidaya air tawar terdiri atas:
 - a. Budidaya Ikan; dan
 - b. Udang dan organisme air lainnya.
- (2) Budidaya air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di sungai, danau, kolam atau keramba yang diletakkan dalam badan sungai.

Bagian Kedua
Standarisasi Budidaya Air Tawar

Paragraf 1
Budidaya Air Tawar Kolam

Pasal 10

Standarisasi budidaya air tawar kolam, meliputi:

- a. pemilihan lokasi :
 1. bebas banjir;
 2. bebas polutan;
 3. elevasi kemiringan kurang dari 25%;
 4. tekstur tanah liat berpasir atau liat;
 5. dekat dengan penghasil benih; dan
 6. ada sumber air bersih.
- b. penentuan tata letak dan konstruksi:
 1. saluran masuk dan buang;
 2. adanya tandon pada teknologi semi dan intensif;
 3. terdapat penyimpanan pakan, pupuk, obat ikan, pestisida, bahan bakar minyak dan peralatan budidaya; dan
 4. instalasi pembuangan air limbah.
- c. pemilihan wadah budidaya tidak terbuat dari bahan yang berbahaya.
- d. kualitas air yang memenuhi syarat teknis, yang meliputi:

No	Parameter	Kriteria Kesesuaian		
		Baik	Sedang	Buruk
1	curah hujan (mm/ thn)	2.500- 3.000	1.000-2.000	< 1.000 dan>3.500
2	kecerahan (cm)	25-34	16-24	< 16 dan> 34
3	Oksigen terlarut (mg/ l)	> 5	3-5	< 3
5	suhu (° c)	28-31	26-28	<26 dan> 31
6	amoniak (mg/ l)	< 0,3	0,3-0,5	> 0,5
7	Ph	7,5-8,5	6-7,5 dan 8,5-10	>10 atau< 6

- e. Petakan kolam pendederan sebaiknya berukuran 10 x 10 (sepuluh kali sepuluh) meter, kolam pembesaran 20 x 20 (dua puluh kali dua puluh) meter.
- f. penggunaan benih unggul dan adaptasi yang baik:
 1. benih diperoleh dari penampungan atau pembenihan yang mempunyai induk unggul dan bersertifikat cara pembenihan ikan yang baik.
 2. ukuran benih seragam;
 3. warna cerah; dan
 4. ukuran pendederan 3 (tiga) *centimeter* sampai dengan 5 (lima) *centimeter*.
- g. pengolahan tanah dasar:
 1. Pengeringan dan pembalikan tanah dasar selama 5 (lima) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari sampai retak- retak atau mancak;
 2. pemberantasan hama penyakit dengan menggunakan saponin dengan dosis sekitar 2,5 (dua koma lima) gram per meter persegi, masukkan air sampai ketinggian mencapai 30 (tiga puluh) *centimeter* kemudian buang dan isi air sampai ikan-ikan liar mati. Pembilasan dilakukan 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali;
 3. pemupukan menggunakan pupuk organik dan anorganik, pupuk organik sekitar 200 (dua ratus) gram per meter persegi, pupuk anorganik sekitar 20 (dua puluh) gram per meter persegi, kemudian dilanjutkan setiap sebulan sekali dengan pupuk susulan dengan dosis sekitar 10% (sepuluh persen) dari pupuk dasar; dan
 4. isi kolam dengan air setinggi 30 (tiga puluh) *centimeter* kemudian diamkan sekitar 1 (satu) minggu sampai tumbuh pakan alami dengan ditandai warna kolam berubah menjadi coklat kehijau- hijauan. 1 (satu) bulan kemudian tambahkan air pemeliharaan sampai mencapai ukuran 50 (lima puluh) *centimeter* sampai dengan 60 (enam puluh) *centimeter*. bulan kedua dan ketiga pertahankan air pemeliharaan sampai 80 (delapan puluh) *centimeter* sampai dengan 100 (seratus) *centimeter*.
- h. manajemen pemeliharaan:
 1. tidak menggunakan pestisida, pupuk dan probiotik terlarang;
 2. penggunaan pakan tidak mengandung hormon dan antibiotik;
 3. dosis pakan sekitar 5% (lima persen) sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari bio massa diberikan dengan frekuensi 3 (tiga) kali per hari;
 4. pakan telah terdaftar;
 5. lakukan kontrol pertumbuhan ikan atau Udang dengan menggunakan anco;
 6. lakukan kontrol terhadap kualitas air dan kesuburan perairan; dan
 7. lakukan kontrol terhadap pengendalian penyakit.
- i. manajemen pengelolaan lingkungan:
 1. wajib ada pengelolaan limbah, sehingga limbah dari hasil kegiatan budidaya tidak langsung mengalir ke sungai yang mengakibatkan pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir; dan
 2. wajib memiliki izin lingkungan (surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup/upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup/analisis dampak lingkungan).
- j. manajemen administrasi:
 1. wajib memiliki izin lokasi;
 2. wajib memiliki izin usaha Budidaya Ikan;

3. wajib memiliki Persetujuan prinsip penanaman modal; dan
4. wajib Memiliki sertifikat cara Budidaya Ikan yang baik.

k. panen:

1. panen dilakukan saat pemeliharaan ikan mencapai usia 90 sembilan puluh hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sampai dengan 4 (empat) bulan sesuai dengan komoditi ikan yang dipelihara dan untuk Udang mencapai usia 180 (seratus delapan puluh) hari atau 6 (enam) bulan dengan ukuran 40 (empat puluh) ekor sampai dengan 50 (lima puluh) ekor per kilogram; dan
2. panen dilakukan secara total.

l. pasca panen:

1. panen dilakukan serentak atau total dengan menggunakan jaring, jala atau pembuangan air kolam; dan
2. panen menggunakan sistem rantai dingin.

Paragraf 2
Budidaya Air Tawar Keramba

Pasal 11

Standarisasi budidaya air tawar keramba, meliputi:

a. persiapan keramba:

1. bahan dasar keramba terbuat dari papan ulin;
2. berbentuk kubus atau balok;
3. ukuran keramba 2 x 1 (dua kali satu) meter atau 2 x 2 (dua kali dua) meter;
4. tinggi keramba 1,5 (satu koma lima) meter sampai dengan 3 (tiga) meter, setengah bagian tinggi keramba ditanam didasar sungai dan sisanya berada di dalam air dan permukaan air; dan
5. konstruksi keramba dibuat rapat dan memiliki pintu di bagian atas untuk masuk keluar ikan dan memberikan pakan.

b. syarat lokasi perairan untuk keramba:

1. perairan tidak tercemar serta telah memenuhi persyaratan minimal baku mutu dan baku mutu budi daya;
2. kedalaman air minimum 1 (satu) meter dari dasar keramba pada saat surut terendah;
3. kecepatan arus maksimum 3 meter per detik (khusus sungai);
4. suhu air 23°C (dua puluh tiga derajat *celcius*) sampai dengan 30 °C (tiga puluh derajat *celcius*) dan derajat keasaman (pH) 6,5 (enam koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima);
5. oksigen terlarut lebih dari 5 (lima) *miligram per liter*;
6. amonia (NH₃) kurang dari 0,02 (nol koma nol dua) *miligram per liter*, dan
7. kecerahan lebih dari 3 (tiga) meter.

c. penebaran benih:

1. benih ikan dengan ukuran panjang paling sedikit 8 (delapan) *centimeter*, dan
2. padat tebar sebanyak 10 (sepuluh) ekor per meter kubik.

d. pemberian pakan:

1. pakan berupa pelet halus yang dilakukan 3 (tiga) kali dengan jumlah pakan 5% (lima persen) dari biomassa per hari pada bulan pertama;
2. Setelah 2 (dua) bulan diberikan pakan pelet ukuran 2 (dua) milimeter sampai dengan 3 (tiga) *milimeter* dengan jumlah pakan 3% (tiga persen) dari biomassa per hari dengan frekuensi 3 (tiga) kali.

BAB V
PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Oktober 2017



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 2 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BERAU,

JONIE MAHANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2017 NOMOR 44